



|  |  |
|--|--|
|  | <b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b>                        |
|  | <b>BANGKALAN, MADURA</b>                                   |
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>                        |
|  | <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PROGRAM STUDI MSP</b> |

## 1. TUJUAN

Menumbuhkembangkan budaya *learning by doing* untuk memunculkan inovasi-inovasi baru dan mengembangkan kreativitas mahasiswa untuk peduli atas solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat

## 2. DEFINISI

Yang dimaksud dengan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas

## 3. RUANG LINGKUP

- 1) Merupakan program wajib bagi mahasiswa Program Studi MSP
- 2) Merupakan program wajib bagi Program Studi MSP
- 3) Prodi bertanggungjawab di dalam pembinaan
- 4) Prodi bertanggungjawab di dalam pendanaan
- 5) Melibatkan individu, kelompok belajar(minat), himpunan jurusan

## 4. ACUAN PERATURAN

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 TENTANG Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
8. Surat Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 ttg Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 ttg Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
10. Manual Prosedur Keuangan Universitas Trunojoyo Madura. Kode Dokumen Mp KU-PA UTM.98 Tahun 2013

|  |  |
|--|--|
|  | <b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b>                        |
|  | <b>BANGKALAN, MADURA</b>                                   |
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>                        |
|  | <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PROGRAM STUDI MSP</b> |

## 5. PROSEDUR

1. Prodi/Dosen membuat proposal pengabdian pada masyarakat dan mengajukannya di dalam Rapat Prodi
2. Proposal harus dibuat saling terkait menjadi satu kesatuan aksi
3. Keputusan topik dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat oleh Prodi dilakukan di dalam rapat Program Studi MSP
4. Pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh Prodi melibatkan dosen dengan kriteria mempunyai **home based** di Program Studi MSP
5. Pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh Prodi harus melibatkan mahasiswa
6. Laporan hasil Pengabdian pada masyarakat atas prosedur no 2 dan 4 bisa diperhitungkan sebagai nilai Point untuk kenaikan pangkat.
7. Pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh kerjasama bisa diperhitungkan sebagai nilai point untuk kenaikan pangkat Dosen jika dan hanya jika Pengabdian pada masyarakat tersebut diketahui secara tertulis oleh Prodi (KaProdi).
8. Pertanggungjawaban terhadap anggaran, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Program Studi
9. Pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh hasil kerjasama diharuskan memberikan kontribusi kepada Prodi dalam bentuk dana (1 ~ 5% dari sisa anggaran) atau dalam bentuk barang berupa alat-alat Pengabdian pada masyarakat /peralatan laboratorium



**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**BANGKALAN, MADURA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PROGRAM STUDI MSP**

Bagan Alir

